

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DAERAH

IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE MANAGEMENT POLICIES IN THE REGIONAL LEVEL

Erdiyansyah

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Palu

*Koresponden email: erdiyansyahwahab@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menguraikan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Jenis penelitian ini kualitatif. Informan penelitian terdiri dari aparat Sekretariat Daerah Kota Palu dan para pemerhati informasi publik di Kota Palu yang ditentukan secara purposive. Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan beberapa tahapan dimulai dari pengamatan dan wawancara mendalam yang diperkuat oleh data sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa aspek ukuran dan tujuan sudah dijalankan sesuai kebijakan dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Sikap para pelaksana sudah menunjukkan dukungannya karena para pelaksana berusaha melakukan apa yang diamanatkan dalam kebijakan, sementara pada aspek lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga sudah menunjukkan hal yang demikian di mana kebijakan tersebut mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan karena kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang memberikan peluang bagi siapa saja dapat memperoleh informasi publik termasuk masyarakat. Sementara itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan keterbatasan pada sumberdaya pelaksana kebijakan. Karakteristik agen pelaksana juga belum baik karena dari delapan bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kota Palu, hanya satu bagian yang menjalankan kebijakan sesuai kebijakan keterbukaan informasi publik. Komunikasi antar organisasi pelaksana yang jarang dilakukan sehingga membuat pelaksana kebijakan kurang memahami isi dari kebijakan yang dijalankan.

Kata kunci: Implementasi; kebijakan; kebijakan publik; keterbukaan informasi publik

ABSTRACT

This study describes the implementation of the public information disclosure policy. This study used the qualitative method. The informants were the Regional Secretariat of Palu City and observers of public information in Palu City determined using purposive sampling. The data were collected by observations and in-depth interviews and then the obtained data were strengthened by secondary data. This study found that size and objective aspects have been implemented according to the policy by establishing Information Management and Documentation Officers (PPID) and the preparation of Standard Operating Procedures (SOP). The policy implementers have showed supporting attitudes by trying to do what is mandated in the policy. In terms of the economic, socio-political, and environmental aspects have shown that the policy has the support of stakeholders as the policy provides opportunities for anyone to obtain public information, including the public. Meanwhile, the results of this study also showed limitations on the resources for implementing policies. The characteristics of implementing agents are not good as out of the eight divisions in the Palu City Regional Secretariat, only one carries out policies according to the public information disclosure policy. Communication between implementing organizations is rarely established so that policy implementers do not understand the contents of the implemented policies.

Keywords: Implementation; policy; public policy; public information disclosure

PENDAHULUAN

Pengelolaan keamanan informasi dalam administrasi publik mempengaruhi efisiensi, keandalan, dan kualitas pelaksanaan tugas publik (Szczepaniuk, Szczepaniuk, Rokicki, & Klepacki, 2020). Informasi publik adalah setiap dokumen dalam format apa pun yang dimiliki oleh lembaga publik dan badan hukum, yang isinya, dibuat atau diperoleh, dan menjadi tanggung jawab atau

dihasilkan dengan sumber daya negara (Gutierrez Borbua & Ecuador, 2005). Oleh karena itu perlu adanya informasi publik yang transparan. Transparansi informasi publik dianggap sebagai cara untuk menangkal korupsi (Steudt, Medranda Morales, & Sánchez Montoya, 2020). Transparansi melalui informasi publik yang disajikan dengan kualitas (tersedia, dapat diakses, dapat dipahami) dapat menghasilkan kepercayaan publik

(Medranda Morales, 2017). Kegagalan keterbukaan informasi pemerintah dapat mempengaruhi kepuasan publik (Zhong, 2020).

Penelitian ini fokus pada keterbukaan informasi publik yang diterapkan di pemerintah Kota Palu. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memerlukan peraturan pelaksanaan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 20 ayat (2) dan pasal 58 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, 2008). Amanat dalam pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010, 2010). Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik para implementor dan yang menjadi sasaran kebijakan harus memahami substansi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Hal-hal yang perlu dipahami adalah tentang informasi publik yang diterangkan dalam Undang-Undang tersebut.

Mengingat betapa pentingnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut maka perlunya pengawasan dalam pengimplementasiannya agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sejak diimplementasikan dan berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 2010, hingga saat ini implementasinya di Sekretariat Daerah Kota Palu belum optimal artinya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik tersebut belum terlaksana seperti yang diharapkan, artinya masih ada kekeliruan yang dialami oleh implementor maupun penerima informasi publik dalam hal pemahaman masalah substansi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini menguraikan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kota Palu.

METODE

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha melihat kejadian dan perilaku manusia berdasarkan pandangan peneliti karena penelitian dilakukan secara mendalam (Gunawan, 2013). Lebih lanjut bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan aktivitas manusia secara alami dan dilakukan secara komprehensif (Nugrahani & Hum, 2014). Sementara itu menurut Strauss & Corbin (2003) penelitian kualitatif tidak dihasilkan dari prosedur statistik. Informan penelitian

ini adalah mereka yang merupakan pemerhati informasi publik dan para implementor (aparatus di Sekretariat Daerah Kota Palu) yang dianggap mengetahui permasalahan yang dihadapi dan dapat memberikan informasi secara lengkap.

Metode penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive. Pengambilan sampel purposive adalah pendekatan di mana informan atau sampel sesuai dengan kriteria tertentu untuk dipilih (Sibona & Walczak, 2012). Metode purposive sampling adalah salah satu metode yang banyak digunakan di mana peneliti memiliki peran yang sangat penting untuk dimainkan (Rai & Thapa, 2015). Selanjutnya pengumpulan data mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara itu, langkah-langkah analisis data secara umum terdiri dari reduksi data, *display* data, dan mengambil kesimpulan dan verifikasi (Nasution, 1996).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik (Widyana, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Untuk melihat implementasi kebijakan tersebut, maka analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter & Van Horn (1975) yang terdiri dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya kebijakan, karakteristik agen pelaksana kebijakan, sikap para pelaksana kebijakan, komunikasi antar-organisasi pelaksana kebijakan, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik dari kebijakan.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kota Palu berdasarkan hasil penelitian, bahwa keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan di Sekretariat Daerah Kota Palu masih dalam tahap persiapan, hal itu ditunjukkan dengan hasil-hasil wawancara yang menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah sangat merespon kebijakan keterbukaan informasi publik hal ini sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal karena sarana dan prasarana pendukungnya belum tersedia, sehingga informasi-informasi yang diinformasikan belum secara optimal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Palu merupakan salah satu contoh bagi daerah-daerah lain di Provinsi Sulawesi Tengah, karena Sekretariat memberikan respon yang begitu cepat terhadap pengimplementasian kebijakan keterbukaan informasi pub-

lik. Hal ini dibuktikan dengan upaya yang dilakukan Sekretariat dalam mencapai tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Melihat hal tersebut, maka langkah yang dilakukan Sekretariat dalam pencapaian tujuan sangat baik karena sebelum mengimplementasikan kebijakan, Sekretariat telah membentuk standar-standar yang ditentukan untuk mempermudah pemohon dalam memperoleh informasi publik, hal tersebut dilakukan agar kinerja kebijakan dapat dihasilkan.

Sumberdaya

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kota Palu dilihat dari sumberdaya pendukung seperti sumberdaya manusia menunjukkan bahwa kemampuan yang dimiliki dapat dikatakan kurang karena adanya keterbatasan dari pelaksana kebijakan mengenai pengetahuan dalam keterbukaan informasi, ini dibuktikan dengan data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menunjukkan bahwa dari 18 orang pejabat pengelola informasi yang ditetapkan, tidak satupun yang memiliki disiplin ilmu mengenai komunikasi, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksana kebijakan ini akan mendapat masalah dalam implementasinya akibat tidak sesuainya disiplin ilmu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan bidang yang diembannya.

Disimpulkan bahwa sumberdaya pelaksana kebijakan yang ada Sekretariat Daerah Kota Palu menunjukkan masih terbatas, karena dari delapan bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kota Palu, hanya satu bagian yang dapat memahami kebijakan ini secara mendalam karena sumberdaya yang ada di dalamnya sudah mendukung dengan kebiasaan mereka menyiapkan informasi publik sebelum kebijakan ini diputuskan. Namun secara umum, pelaksana kebijakan ini belum didukung oleh sumberdaya yang memadai, ini ditunjukkan oleh keadaan pelaksana kebijakan yang tidak memiliki disiplin ilmu komunikasi.

Karakteristik Agen Pelaksana

Hasil penelitian menggambarkan bahwa karakteristik agen pelaksana kebijakan di Sekretariat Daerah Kota Palu sudah menunjukkan hal yang baik, artinya sifat dari para pelaksana saling melengkapi, di mana karakteristik tersebut membuat pelaksana kebijakan dapat bekerjasama dengan pemohon informasi melalui Bagian Humas dan Protokol, karena sebelum diberlakukannya

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bagian tersebutlah yang berhubungan dengan masyarakat ataupun para pemohon informasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga menggambarkan bahwa karakteristik pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kota Palu memiliki hubungan yang saling mendukung, misalnya antara atasan dan bawahan memiliki hubungan timbal balik namun dari hubungan tersebut, ada hal-hal yang harus dilihat dan membatasi serta tidak dapat dikaitkan dengan bawahan karena sifat dari informasi berdasarkan klasifikasinya.

Sikap Para Pelaksana

Hasil penelitian menggambarkan bahwa sikap pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kota Palu sudah menerima dengan baik kebijakan tersebut, di mana hal tersebut ditunjukkan dengan respon terhadap terbitnya undang-undang tersebut. Sikap pelaksana kebijakan secara umum juga menerima, di mana setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota Palu memberikan respon atas undang-undang tersebut. Respon tersebut menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik ini memberikan apresiasi atas maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut yaitu untuk akuntabilitas publik sehingga dengan demikian kemudahan mengakses informasi juga akan mudah bagi pemohon maupun masyarakat.

Sikap pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik dalam mengimplementasikan kebijakan ini belum sepenuhnya dikatakan menerima dan memahami karena tidak semua bagian di Sekretariat Daerah Kota Palu dapat mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik, hal ini diakibatkan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, di mana tidak semua bagian dapat menjalankan fungsi sebagai penyedia informasi publik. Selain bagian-bagian tersebut belum dapat memahami dan menjalankan kebijakan keterbukaan informasi publik, masyarakat juga demikian karena tidak ada mekanisme yang menjadi acuan dalam mengakses informasi. Pengakses informasi hanya mereka-mereka yang mengerti seperti dosen, mahasiswa dan jurnalis.

Berdasarkan hasil-hasil tersebut, peneliti melihat bahwa sikap pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kota Palu, sudah menunjukkan sikap yang mendukung dengan melakukan hal-hal yang diamanatkan dalam kebijakan guna mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi publik di

Sekretariat Daerah Kota Palu yang tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Komunikasi Antarorganisasi Pelaksana

Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kota Palu yang dilihat dari komunikasi antar organisasi pelaksana sudah dilakukan, namun dalam komunikasi tersebut belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena seharusnya pemerintah provinsi harus lebih tanggap terhadap kebijakan tersebut dengan membentuk komisi informasi publik untuk kemudian pembentukan PPID, sebaliknya Sekretariat Daerah Kota Palu yang terlebih dahulu membentuk PPID.

Hasil ini juga menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan belum memahami substansi dari kebijakan yang dijalankan, hal tersebut terlihat dari pernyataan di atas yang mengatakan bahwa PPID hanya berada di Sekretariat dan setiap SKPD harus berkoordinasi dengan Sekretariat untuk pengolahan data informasi yang akan dipublikasikan, sementara berbeda dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap badan publik harus membentuk PPID, jadi jika dimaknai maksud dari kebijakan tersebut maka selain Sekretariat Daerah Kota Palu, setiap SKPD juga harus membentuk PPID, bukan hanya pada PPID yang ada di Sekretariat Daerah Kota Palu.

Sementara hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa informasi publik adalah informasi yang harus diberikan dan diinformasikan kepada publik, namun tidak semua informasi dapat diberikan kepada publik. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai penerima informasi, memerlukan suatu komunikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, komunikasi yang dilakukan pelaksana kebijakan harus secara terus menerus dilakukan agar masyarakat memahami maksud dan inti dari kebijakan yang dijalankan. Sosialisasi yang dilakukan berguna untuk memberikan pemahaman agar di dalam pelaksanaan kebijakan pelaksana dan sasaran kebijakan saling mengerti dan memahami langkah-langkah apa yang dilakukan dalam mendapatkan atau mengakses informasi sehingga komunikasi ini sangat penting bagi para pelaksana maupun sasaran kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, disimpulkan bahwa komunikasi antarorganisasi yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan ini sudah dilakukan dengan baik, namun

masih belum optimal seperti yang diharapkan bersama, seperti masih ada pelaksana kebijakan yang belum memahami kebijakan, ini kemungkinan karena kurangnya komunikasi antar pelaksana tentang kebijakan tersebut sehingga di dalam pelaksanaan kebijakan ada pelaksana yang belum memahami dan ini berdampak pada kinerja kebijakan yang dihasilkan.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah Kota Palu sudah menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat maupun para pemangku kepentingan. Kebijakan keterbukaan informasi publik diterima karena kebijakan tersebut merupakan langkah awal dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih dengan jalan memberikan informasi kepada publik tanpa ada yang ditutupi.

Sikap masyarakat menerima terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah Kota Palu, hal ini dimungkinkan karena keinginan masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dan ini juga artinya bahwa masyarakat sangat menginginkan bahwa pemerintah harus terbuka terhadap aktivitasnya. Berdasarkan hasil secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah Kota Palu mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan karena kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang memberikan peluang bagi siapa saja dapat memperoleh informasi publik termasuk masyarakat karena kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk keterbukaan informasi.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kota Palu belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang baik karena dari aspek yang diteliti masih terdapat tiga aspek yang belum mendukung yaitu pada aspek sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, dan komunikasi antarorganisasi pelaksana. Aspek ukuran dan tujuan sudah dijalankan sesuai kebijakan dengan membentuk PPID dan penyusunan SOP. Sikap para pelaksana sudah menunjukkan dukungannya karena para pelaksana berusaha melakukan apa yang diamanatkan dalam kebijakan keterbukaan informasi publik, sementara pada aspek lingkungan sosial, ekonomi dan politik juga sudah menunjukkan hal

yang demikian di mana kebijakan tersebut mendapat dukungan dari para stakeholder karena kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang memberikan peluang bagi siapa saja dapat memperoleh informasi publik termasuk masyarakat. Aspek sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, dan komunikasi antarorganisasi pelaksana, belum menunjukkan hasil yang baik, di mana pada sumberdaya masih mengalami keterbatasan sehingga kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan. Karakteristik agen pelaksana juga belum baik karena dari delapan bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kota Palu, hanya satu bagian yang menjalankan kebijakan sesuai kebijakan keterbukaan informasi publik. Komunikasi antar organisasi pelaksana yang jarang dilakukan sehingga membuat pelaksana kebijakan kurang memahami isi dari kebijakan yang dijalankan.

DAFTAR RUJUKAN

- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gutierrez Borbua, L., & Ecuador, P. C. de la R. del. (2005). *Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Última Reforma: Segundo Suplemento del Registro Oficial 52, 22-X-2009*. Diambil dari <http://biblioteca.defensoria.gob.ec/handle/37000/2217>
- Medranda Morales, N. J. (2017). *Calidad y transparencia en la información y comunicación que se emite a través de las páginas webs de los municipios: Comparación de caso Ecuador y España* (Ph.D. Thesis, Universitat Autònoma de Barcelona). Universitat Autònoma de Barcelona. Diambil dari <http://www.tdx.cat/handle/10803/458654>
- Nasution. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books, 1(1).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008*.
- Rai, N., & Thapa, B. (2015). A study on purposive sampling method in research. *Kathmandu: Kathmandu School of Law*, 1–12.
- Sibona, C., & Walczak, S. (2012). Purposive Sampling on Twitter: A Case Study. *2012 45th Hawaii International Conference on System Sciences*, 3510–3519. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2012.493>
- Stuedt, W.-R., Medranda Morales, N., & Sánchez Montoya, R. (2020). Evaluation of transparency of public information on Canadian mining projects in Ecuador. *The Extractive Industries and Society*, 7(4), 1587–1596. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.10.004>
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Szczepaniuk, E. K., Szczepaniuk, H., Rokicki, T., & Klepacki, B. (2020). Information security assessment in public administration. *Computers & Security*, 90, 101709. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2019.101709>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Widyana, N. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 35–42. <https://doi.org/10.33578/jkp.12.1.p.35-42>
- Zhong, Z. (2020). Research on the influence of remedial measures on public satisfaction after government information service failures in typhoon disasters: A case from China. *Ocean & Coastal Management*, 190, 105164. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105164>